

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Gugatan Waris, antara:

FAIZAL AHMAD AZIS bin H. AHMAD, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Tanjunggebang, RT. 001 RW. 003, Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Hamzah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dago Asri Raya No. 18, Perumahan Dago Asri, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2459/KS/IX/2024/PA.Krw, tanggal 02 September 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **HAJAH FADILAH**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010 RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **H. AHMAD DAEROBI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010 RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **H. AHMAD RAIHAN MUIZ ALI bin H .AHMAD**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010 RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Rezky, S.H., dkk. para Advokat pada Rezika Law Office, beralamat di Gedung STC Senayan, Lantai 4, Ruang 31-34, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09-085/REZ/SK/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2625/KS/IX/2024/PA.Krw tanggal 19 September 2024;

4. **HAJAH AMINAH binti H. AHMAD**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010 RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **H. DIDI bin H. AHMAD**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cibuaya I, RT. 001 RW. 001, Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **WAHYUDIN bin H. WADI** , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Pejaten I, RT. 003 RW. 001, Desa Pejaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **HAJAH NAHDATUL MILAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pejaten I, RT. 003 RW. 001, Desa Pejaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, yang dalam hal ini

sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama **MUHAMAD ZANDAN MUNAWAR bin H.AWDI** yang berumur 11 tahun yang lahir dari perkawinan dengan almarhum **H. WADI bin H.AHMAD**, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. **H. EMAN SULAEMAN bin H. AHMAD**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng IV, RT. 010 RW. 004, Desa Kertarahayu, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 7.875.000.00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat II/Kuasa Hukumnya dan kuasa hukum Tergugat I dan III;

Bahwa amar putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya

disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 09 September 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding semula Penggugat;\
2. Memperbaiki Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 22 Agustus 2024;

mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pemanding pada hari pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 22 Agustus 2024 No: 513/Pdt.G/2024/PA.Krw;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dan kepada pada Terbanding (Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII) pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, namun para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pemanding dalam

perkara *a quo* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding dalam perkara di tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Haris Hamzah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dago Asri Raya No. 18, Perumahan Dago Asri, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2459/KS/IX/2024/PA.Krw tanggal 02 September 2024, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, dihadiri Pembanding dan dihadiri Para Terbanding, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Syafiudin, SH.,MH., namun upaya mediasi telah gagal pula, sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Maret 2024, dengan demikian maksud pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding, dan Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Pembanding kurang jelas dan kabur karena Pembanding pada posita gugatan point 28, Pembanding memohon penetapan ahli waris yang sah dari almarhum H. Ahmad, oleh karenanya kiranya Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat menetapkan Penggugat (Faizal Ahmad Azis bin H.Ahmad) dan para Tergugat (Hajah Fadilah, H.Raihan Muiz Ali bin H.Ahmad, Hajah Aminah, binti H.Ahmad, H.Didi bin H.Ahmad, H.Eman Sulaeman bin H.Ahmad, Wahyudin bin H.Wadi, dan Muhamad Zandan Munawar bin H.Wadi) sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum H.Ahmad sedangkan pada posita gugatan Nomor 29, Pembanding memohon pengingkaran ahli

waris dari Almarhum H.Ahmad karena H.Ahmad Daerobi (Tergugat 2) lahir terlebih dahulu dari pada tanggal pernikahan ke dua orang tuanya kiranya cukup alasan bagi Pengadilan Agama Klas IA Karawang dapat menetapkan H.Ahmad Daerobi (Tergugat 2) sebagai anak yang lahir diluar pernikahan dan akibat hukum lainnya yaitu tidak mempunyai hubungan waris dengan almarhum H.Ahmad dan hanya mempunyai hubungan waris dengan Hajah Fadilah (Tergugat 1) sebagai ibunya;

- Bahwa gugatan Pembanding kekurangan pihak dimana ahli waris almarhum H.Ahmad adalah almarhum H. Wadi, semasa hidupnya almarhum H.Wadi mempunyai 2 orang anak laki-laki, tanpa dijelaskan keberadaan isterinya, pada hal isteri almarhum H. Wadi bernama Hajah Nadhatul Milah masih hidup dan kedudukan sekarang sebagai Terbanding VII, untuk mewakili kepentingan anaknya sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Muhamad Zandan Munawar bin H. Wadi, seharusnya isteri almarhum H. Wadi tersebut dijadikan pihak untuk kepentingan sendiri karena isteri tersebut merupakan salah satu ahli waris dari almarhum H. Wadi;
- Bahwa gugatan Pembanding kurang jelas dan kabur dimana gugatan a quo adalah gugatan waris tetapi pada posita gugatan Pembanding pada point 15 sampai dengan point 21 surat gugatan ini, Pembanding memohon supaya hibah almarhum H. Ahmad kepada para Terbanding ditetapkan sebagai warisan untuk Para Terbanding, tetapi dalam gugatannya Pembanding tidak menjelaskan kapan hibah yang dilakukan oleh Almarhum H. Ahmad kepada para Terbanding, juga Pembanding tidak menjelaskan letak dan batas-batas obyek yang telah dihibahkan oleh Almarhum H. Ahmad kepada para Terbanding;
- Bahwa dalam gugatan Pembanding kurang jelas dan kabur karena dalam posita gugatan point 37, Pembanding memohon harta warisan Almarhum H.Ahmad berupa tanah sawah seluas kurang lebih 14 hektar yang merupakan hak seluruh ahli waris ditetapkan seluruhnya menjadi bagian waris untuk Pembanding karena Pembanding selama almarhum H.Amad masih hidup belum pernah mendapatkan pemberian /hibah baik

dalam bentuk tanah sawah maupun harta lainnya;

- Bahwa dalam gugatan Pembanding kurang jelas dan kabur karena dalam posita gugatan point 32, Pembanding menjelaskan bahwa oleh karena sewaktu almarhum H. AHMAD meninggal dunia disamping meninggalkan harta warisan (tirkah) juga menurut keterangan para Terbanding juga meninggalkan hutang-hutang baik hutang kepada perorangan maupun lembaga Bank serta biaya-biaya pemulasaraan yang seluruhnya ditaksir kurang lebih sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Pembaanding tidak merinci berapa utang almarhum H.Ahmad kepada perorangan maupun kepada lembaga Bank dan berapa biaya-biaya pemulasaraan juga tidak dijelaskan kapan almarhum H.Ahmad berutang kepada perorangan dan lembaga Bank tersebut, padahal Pembanding memohon untuk membayar utang-utang tersebut diambil dari harta peninggalan (tirkah) almarhum H.Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.7.875.000.00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj.ST. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan ParaTerbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. ST. Masyhadiah D., M.H.

Dr.H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).